



PUTUSAN

Nomor 162/Pid. B/2024/PN Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- Nama lengkap : MUHAMMAD DAHIRUDIN alias CAMAT bin AWALUDIN;
 - Tempat lahir : Sawing;
 - Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 05 Agustus 1980;
 - Jenis Kelamin : Laki-laki;
 - Kebangsaan : Indonesia;
 - Tempat Tinggal : Sawing, RT/RW 000/000, Kelurahan Majidi, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - Agama : Islam;
 - Pekerjaan : Wiraswasta;
- Terdakwa ditangkap tanggal 27 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Selong oleh:

- Penyidik, sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;
- Penyidik, diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024;
- Penuntut Umum sejak, tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
- Penuntut Umum, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Selong, sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Selong, sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah dijelaskan hak-haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor 162/Pid.B/ 2024/PN Sel. tanggal 26 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Sel.

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 162/Pid.B/2024/PN Sel. tanggal 26 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD DAHIRUDIN alias CAMAT bin AWALUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Muhammad Dahirudin Alias Camat Bin Awaludin dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalaninya;

3. Memerintahkan agar Terdakwa Muhammad Dahirudin Alias Camat Bin Awaludin tetap ditahan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 unit sepeda motor Honda beat warna merah, Nomor Polisi DR 2738 LK, Noka MH1JF5139CK525991, Nosin JF51E-3500205, Tahun Pembuatan 2012, Atas Nama STNK Sahrif Marsum;

- 1 Lembar STNK Honda beat warna merah, Nomor Polisi DR 2738 LK, Noka MH1JF5139CK525991, Nosin JF51E-3500205, Tahun Pembuatan 2012, Atas Nama STNK Sahrif Marsum;

Dipergunakan dalam persidangan perkara atas nama Terdakwa PAESAL bin AGUS;

5. Membebaskan agar Terdakwa Muhammad Dahirudin Alias Camat Bin Awaludin membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang diajukan secara tertulis di depan persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa tulang punggung keluarga dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Sel.

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD DAHIRUDIN alias CAMAT bin AWALUDIN bersama-sama dengan saksi M. ZULKFLI alias ZUL bin HADIRUDIN (*terdakwa dalam penuntutan terpisah*), pada tanggal 7 Mei 2024 sekira pukul 21.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di areal persawahan yang beralamat di Kebun Erat, Desa Kelayu Utara, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selong yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana *membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan*, yakni menggadaikan kepada saksi M. ZULKFLI alias ZUL bin HADIRUDIN, *sesuatu benda*, yakni 1 (satu) buah Sepeda motor Honda Beat warna merah nomor polisi DR2738LK, Nomor Rangka MH1JF5139CK525991, Nomor Mesin JF51E-3500205, tahun pembuatan 2012, atas nama STNK SAHRIF MARSUM beserta 1 (satu) lembar STNK Honda Beat warna merah nomor polisi DR2738LK, Nomor Rangka MH1JF5139CK525991, Nomor Mesin JF51E-3500205, tahun pembuatan 2012, atas nama STNK SAHRIF MARSUM, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan, yakni sepeda motor dan STNK tersebut sudah diketahui atau sepatutnya diduga merupakan hasil pencurian yang dilakukan oleh saksi PAESAL bin AGUS pada hari senin tanggal 6 Mei 2024 pukul 21.30 WITA bertempat di Rumah-rumahan Sawah yang beralamat di Subak Runggang Danger II, Kebon Montor, Dusun Gubuk Tengah, desa Pohgading, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur yang diserahkan kepada Terdakwa, dengan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekitar Pukul 18.30 WITA, saksi PAESAL bin AGUS berkunjung ke tempat saksi M. ZULKIFLI alias ZUL bin HADIRUDIN bekerja di Kolam milik Pak Ujang yang beralamat di Kebun Erat, Desa Kelayu Utara, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur dan sesampainya ditempat tersebut saksi PAESAL bin AGUS bertemu dengan Terdakwa selanjutnya saksi PAESAL bin AGUS yang sedang memiliki hutang sebesar Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, menyampaikan niatnya untuk

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Sel.

Paraf	KM	A1	A2



membayar hutangnya dengan 1 (satu) buah sepeda motor yang kemudian oleh Terdakwa menyetujuinya, kemudian Terdakwa menyuruh saksi M. ZULKIFLI alias ZUL bin HADIRUDIN untuk mengantarkan saksi PAESAL bin AGUS ke Desa Pohgading, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur tanpa menyampaikan maksud dan tujuan pengantaran tersebut yang kemudian disetujui saksi M. ZULKIFLI alias ZUL bin HADIRUDIN, berikutnya saksi M. ZULKIFLI alias ZUL bin HADIRUDIN mengantarkan saksi PAESAL bin AGUS dengan sepeda motor milik sepupu M. ZULKIFLI alias ZUL bin HADIRUDIN ke Desa Pohgading, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, yang sesampainya ditempat tersebut aksi M. ZULKIFLI alias ZUL bin HADIRUDIN meninggalkan saksi PAESAL bin AGUS ditempat tersebut;

- Bahwa Selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 22.00 WITA, saksi PAESAL bin AGUS datang kepada Terdakwa yang sedang berada di berugak pada Kolam milik Pak Ujang yang beralamat di Kebun Erat, Desa Kelayu Utara, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, membawa 1 (satu) buah Sepeda motor Honda Beat warna merah nomor polisi DR2738LK, Nomor Rangka MH1JF5139CK525991, Nomor Mesin JF51E-3500205, tahun pembuatan 2012, atas nama STNK SAHRIF MARSUM beserta 1 (satu) lembar STNK Honda Beat warna merah nomor polisi DR2738LK, Nomor Rangka MH1JF5139CK525991, Nomor Mesin JF51E-3500205, tahun pembuatan 2012, atas nama STNK SAHRIF MARSUM hasil pencurian yang saksi PAESAL bin AGUS lakukan pada hari dan tanggal yang sama Pukul 21.30 WITA bertempat di Rumah-rumahan Sawah yang beralamat di Subak Runggang Danger II, Kebon Montor, Dusun Gubuk Tengah, desa Pohgading, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur dan menyerahkan sepeda motor dan STNK tersebut kepada Terdakwa untuk dipergunakan melunasi utang yang dimiliki saksi PAESAL bin AGUS kepada Terdakwa yang setelah sepeda motor hasil curian tersebut diserahkan ke Terdakwa, saksi PAESAL bin AGUS meninggalkan Terdakwa dengan berjalan kaki yang tidak lama kemudian, saksi M. ZULKIFLI alias ZUL bin HADIRUDIN datang ke tempat yang sama menghampiri Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi M. ZULKIFLI alias ZUL bin HADIRUDIN "SAYA TITIP SEPEDA MOTOR INI DI SINI BERSAMA DENGAN KUNCI DAN STNK, BESOK KITA PAKAI SEPEDA MOTOR INI" serta meminta saksi M.

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Sel.

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZULKIFLI alias ZUL bin HADIRUDIN untuk mengantarkan pulang menggunakan sepeda motor Satria FU milik saksi M. ZULKIFLI alias ZUL bin HADIRUDIN yang mana atas perkataan dan permintaan Terdakwa tersebut, saksi M. ZULKIFLI alias ZUL bin HADIRUDIN menurutinya;

- Bahwa keesokan harinya, hari Selasa, tanggal 7 Mei 2024 sekitar pukul 18.00 WITA, Terdakwa datang kembali ke ke tempat saksi M. ZULKIFLI alias ZUL bin HADIRUDIN bekerja di Kolam milik Pak Ujang yang beralamat di Kebun Erat, Desa Kelayu Utara, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, sesampainya ditempat tersebut, Terdakwa bertemu dengan saksi M. ZULKIFLI alias ZUL bin HADIRUDIN dan mengatakan padanya "SAYA BUTUH UANG CEPAT, GADAIKAN SAYA SEPEDA MOTOR ITU" (beat merah yang dititipkan oleh Terdakwa), berikutnya saksi M. ZULKIFLI alias ZUL bin HADIRUDIN menelfon teman-temannya untuk menawarkan gadai atas sepeda motor hasil curian tersebut akan tetapi tidak ada yang sanggup menerima gadai tersebut yang mana atas keadaan tersebut saksi M. ZULKIFLI alias ZUL bin HADIRUDIN menawarkan kepada Terdakwa "YA UDAH, PAKAI SAJA UANG SAYA, ADA Rp1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah)" mendengar tawaran tersebut, Terdakwa menyetujuinya kemudian saksi M. ZULKIFLI alias ZUL bin HADIRUDIN menyerahkan uang sebesar Rp1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) tersebut kepada Terdakwa kemudian Terdakwa pergi meninggalkan saksi M. ZULKIFLI alias ZUL bin HADIRUDIN beserta sepeda motor hasil curian tersebut yang kemudian sepeda motor hasil curian tersebut dipergunakan oleh saksi M. ZULKIFLI alias ZUL bin HADIRUDIN untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa berikutnya sekitar 5 (lima) hari kemudian, Terdakwa menghubungi kembali Saksi M. ZULKIFLI alias ZUL bin HADIRUDIN untuk menyuruh Saksi M. ZULKIFLI alias ZUL bin HADIRUDIN menggadaikan kembali sepeda motor hasil curian tersebut kepada orang lain sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), akan tetapi Saksi M. ZULKIFLI alias ZUL bin HADIRUDIN kembali menawarkan untuk menambah uang gadai atas sepeda motor hasil curian tersebut sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang kemudian oleh Terdakwa setuju dan menerima uang tambahan gadai tersebut dan pergi meninggalkan Saksi M. ZULKIFLI alias ZUL bin HADIRUDIN selanjutnya sepeda motor hasil curian tersebut dipergunakan oleh Saksi M. ZULKIFLI alias ZUL bin

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Sel.

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HADIRUDIN untuk kebutuhan sehari-hari sehingga total nilai uang gadai yang diserahkan Saksi M. ZULKIFLI alias ZUL bin HADIRUDIN kepada Terdakwa adalah sebesar Rp2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa atas perbuatan penadahan yang dilakukan Terdakwa atas sepeda motor Honda Beat warna merah nomor polisi DR2738LK, Nomor Rangka MH1JF5139CK525991, Nomor Mesin JF51E-3500205, tahun pembuatan 2012, atas nama STNK SAHRIF MARSUM beserta 1 (satu) lembar STNK Honda Beat warna merah nomor polisi DR2738LK, Nomor Rangka MH1JF5139CK525991, Nomor Mesin JF51E-3500205, tahun pembuatan 2012, atas nama STNK SAHRIF MARSUM hasil pencurian saksi PAESAL bin AGUS, saksi SAHRIF MARSUM mengalami kerugian sebesar Rp7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD DAHIRUDIN alias CAMAT bin AWALUDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sahrif Marsum, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa Saksi hadir memberikan keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan saksi telah kehilangan sepeda motor;
- Bahwa Saksi kehilangan sepeda motor pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 pukul 21.30 Wita di rumah-rumahan sawah yang bertempat di Subak Runggang Danger II, Kebon Montor, Dusun Gubuk Tengah, Desa Pohgading, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor saksi yang hilang tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor dan ATNK sepeda motor merk Honda Beat warna merah dengan Nomor Polisi : DR 2738 LK, Nomor Rangka MH1JF5139CK525991, Nomor Mesin : JF51E-3500205 atas nama STNK SAHRIF MARSUM dan ada 1 (satu) unit Hp merk Samsung yang saksi taruh di dalam jok sepeda motor tersebut;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Sel.

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekitar pukul 20.15 Wita saksi berangkat ke sawah yang berada di Subak Runggang Danger II, Kebon Montor, Dusun Gubuk Tengah, Desa Pohgading, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur dengan mengendarai sepeda motor Beat warna merah, ketika sampai saksi memarkir dan mengunci sepeda stang motor tersebut di dalam rumah-rumahan yang ada di pinggir sawah kemudian saksi langsung memulai memupuk tanaman tembakau milik saksi, ketika saksi kembali ke rumah-rumahan sawah, dan menemukan sepeda motor merk Beat tersebut tidak ada di tempat;
- Bahwa jarak saksi dengan rumah-rumahan tempat menyimpan sepeda motor tersebut sekitar 50 meter;
- Bahwa Saksi langsung melakukan pencarian di sekitar Dusun Dedalpak, Desa Pohgading, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, akan tetapi tidak ketemu sehingga saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pringgabaya;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat dari hilangnya sepeda motor saksi tersebut adalah Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa situasi di tempat hilangnya sepeda motor saksi tersebut adalah dalam keadaan sepi dan gelap;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak melihat siapa pelaku pencurian sepeda motor tersebut;
- Bahwa rumah-rumahan tempat saksi menyimpan sepeda motor tersebut tidak dibatasi atau tidak dikelilingi pagar, hanya beratap genteng untuk berteduh dan tempat istirahat yang berbentuk persegi empat yang terbuat dari bambu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara dan alat apa yang digunakan untuk mengambil sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bahwa Saksi membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp.7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) sedangkan harga 1 (satu) unit Hp merk Samsung yang saksi taruh di jok sepeda motor yang hilang tersebut adalah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mendapat informasi dari pihak Kepolisian bahwa sepeda motor saksi telah ditemukan di Paesal dan telah dilakukan penyitaan;
- Bahwa ada perubahan pada sepeda motor milik saksi yaitu kaca spion dan plat / nomor kendaraan sdh tidak terpasang;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Sel.

Paraf	KM	A1	A2



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berpendapat benar;

2. Saksi Suhaedi. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa Saksi hadir memberikan keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan saksi Sahrif Marsum telah kehilangan sepeda motor;
- Bahwa Saksi Sahrif Marsum kehilangan sepeda motor pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 pukul 21.30 Wita di rumah-rumahan sawah yang bertempat di Subak Runggang Danger II, Kebon Montor, Dusun Gubuk Tengah, Desa Pohgading, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi Sahrif Marsum menceritakan kepada saksi bahwa sepeda motor miliknya yang diparkir di rumah-rumahan sawah sudah tidak ada di tempat;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil sepeda motor milik saksi tersebut, setelah saksi melihat pelakunya yang telah diamankan di Polsek Pringgabaya, barulah saksi mengetahui yang mengambil sepeda motor milik saksi Sahrif Marsum adalah Saksi Paesal, Terdakwa dan Saksi M. Zulkifli;
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor milik korban yang hilang tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor dan STNK sepeda motor merk Honda Beat warna merah dengan Nomor Polisi : DR 2738 LK, Nomor Rangka MH1JF5139CK525991, Nomor Mesin : JF51E-3500205 atas nama STNK SAHRIF MARSUM dan ada 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna putih yang ditaruh di dalam jok sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara dan alat apa yang digunakan untuk mengambil sepeda motor milik korban tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Sahrif Marsum akibat dari kejadian tersebut adalah Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa setelah Saksi Sahrif Marsum memberitahu saksi bahwa sepeda motornya telah hilang, saksi bersama Sahrif Marsum langsung melakukan pencarian di sekitar Dusun Dedalpak, Desa Pohgading, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur akan tetapi kami tidak menemukan sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkann di depan persidangan;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Sel.

Paraf	KM	A1	A2



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar;

3. Saksi Samsul Rizal. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa Saksi hadir memberikan keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan saksi Sahrif Marsum telah kehilangan sepeda motor;
- Bahwa Saksi Sahrif Marsum kehilangan sepeda motor pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 pukul 21.30 Wita di rumah-rumahan sawah yang bertempat di Subak Runggang Danger II, Kebon Montor, Dusun Gubuk Tengah, Desa Pohgading, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi Sahrif Marsum menceritakan kepada saksi bahwa sepeda motor miliknya yang diparkir di rumah-rumahan sawah sudah tidak ada di tempat;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil sepeda motor milik saksi tersebut, setelah saksi melihat pelakunya yang telah diamankan di Polsek Pringgabaya, barulah saksi mengetahui yang mengambil sepeda motor milik saksi Sahrif Marsum adalah Saksi Paesal, Terdakwa dan Saksi M. Zulkifli;
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor milik korban yang hilang tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor dan ATNK sepeda motor merk Honda Beat warna merah dengan Nomor Polisi : DR 2738 LK, Nomor Rangka MH1JF5139CK525991, Nomor Mesin : JF51E-3500205 atas nama STNK SAHRIF MARSUM dan ada 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna putih yang ditaruh di dalam jok sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara dan alat apa yang digunakan untuk mengambil sepeda motor milik korban tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Sahrif Marsum akibat dari kejadian tersebut adalah Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekitar pukul 21.40 Wita saksi melintas dengan mengendarai sepeda motor di Jalan Umum Desa Pohgading, dan saksi melihat saksi Sahrif Marsum sedang menyenter dan memberitahu saksi bahwa sepeda motornya yang diparkir di rumah-rumahan sawahnya telah hilang, kemudian saksi Sahrif Marsum meminta saksi untuk mengantarnya ke rumah saksi Suhaedi di Gegurun,

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Sel.

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Pohgading Timur dan alngsung memberitahukannya bahwa motor saksi Sahrif marsum telah hilang;

- Bahwa setelah Saksi Sahrif Marsum memberitahu saksi Suhaedi bahwa sepeda motornya telah hilang, saksi bersama Sahrif Marsum dan saksi Suhaedi langsung melakukan pencarian di sekitar Dusun Dedalpak, Desa Pohgading, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur akan tetapi kami tidak menemukan sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkann di depan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar;

4. Saksi Fatihaturrahmah. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa Saksi hadir memberikan keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan suami saksi yaitu M. Zulkifli telah menerima gadai sepeda motor hasil curian;
- Bahwa yang menggadaikan sepeda motor hasil curian tersebut kepada suami saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor yang digadaikan oleh Terdakwa kepada suami saksi tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor dan STNK sepeda motor merk Honda Beat warna merah dengan Nomor Polisi : DR 2738 LK, Nomor Rangka MH1JF5139CK525991, Nomor Mesin : JF51E-3500205 atas nama STNK Sahrif Marsum;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 sekitar pukul 19.30 Wita pada saat saksi sedang berada di rumah, suami saksi datang memberitahu saksi ada sepeda motor yang hendak digadai dengan harga Rp.2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), namun uang yang saksi simpan belum cukup dan saksi memberikan uang kepada suami saksi sebesar Rp.1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan saat itu juga Terdakwa kembali ke tempat berjaga malam;
- Bahwa keesokan harinya pada saat pulang, saksi melihat suami saksi mengendarai sepeda motor tersebut dan beberapa hari kemudian suami saksi kembali memberitahu saksi kalau penggadainya kembali meminta uang tambahan gadai sepeda motor tersebut sehingga total uang gadai sepeda motor tersebut berjumlah Rp.2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Sel.

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami saksi tidak ada memberitahukan kepada saksi dari mana asal sepeda motor yang digadaikan tersebut, suami saksi hanya mengatakan sepeda motor tersebut dari teman;
- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor yang digadaikan tersebut hasil curian pada saat saksi diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa Saksi sempat menggunakan sepeda motor tersebut selama 2 hari setelah menerima gadai;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar;

5. Saksi Hatto Alias Hat. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa Saksi hadir memberikan keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana pencurian;
- Bahwa setelah saksi di periksa dan dimintai keterangan barulah saksi mengetahui kalau pencurian tersebut terjadi pada Hari Senin tanggal 6 Mei 2024, pukul 21.30 Wita, di Rumah-Rumahan Sawah yang bertempat di Subak Runggang Danger II, Kebon Montor Dusun gubuk tengak, Desa Pohgading Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa pelaku dan korban pencurian tersebut, namun pada saat Saksi diperiksa oleh penyidik Saksi mengetahui kalau korban pencurian adalah Sahrif Marsum, dan sebagai pelaku pencurian tersebut yaitu Paesal Alias Agus;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui barang apa saja milik korban yang di curi oleh pelaku, namun pada saat Saksi di periksa Saksi mengetahui kalau barang milik korban yang di curi berupa : 1 (satu) unit sepeda motor dan STNK sepeda motor Honda Beat, Wama Merah Dengan Nomor Polisi DR 2738 LK, Nomor Rangka: MH1JF5139CK525991, Nomor Mesin: JF51E-3500205;
- Bahwa terhadap Saksi Paesal dan Saksi M. Zulkifli, Saksi tidak mengenalnya sedangkan terhadap Terdakwa Saksi hanya kenal dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa terakhir pada hari dan tanggal yang Saksi tidak ingat pada bulan April 2024, Sekitar pukul 17.00 Wita,

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Sel.

Paraf	KM	A1	A2



bertempat di rumah saksi di kerumut Rt/Rw 001/001 Desa Kerumut, Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa berkunjung saat itu : menanyakan sepeda motor yang hendak di jual, namun karena saat itu Terdakwa tidak membawa uang Saksi pun tidak menunjukkan/memberitau Terdakwa sepeda motor yang hendak di jual tersebut, dan dapat saksi terangkan Terdakwa datang ke rumah Saksi bersama 1 orang temannya yang saksi tidak ingat namanya, dan saat itu Terdakwa berkunjung ke rumah saksi hanya sebentar kurang lebih sekitar 5 (lima) menit saja;
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang saksi tidak ingat pada bulan april 2024, sekitar pukul 17.00 Wita, pada saat saksi sedang mengecek petani yang sedang membajak sawah, di subak tengah Kerumut, Desa kerumut, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, saksi di telepon oleh istri saksi kalau Terdakwa datang bersama temannya yang saksi tidak ingat namanya, saksi pun langsung pulang dan menemui Terdakwa, pada saat bertemu Terdakwa bertanya “ apakah ada sepeda motor yang hendak di jual “saat itu saksi menjawab dengan mengatakan “ ya ada, mana uangnya” Terdakwa berkata “nanti saya transfer” dan saksi pun menjawab “ ndak bisa harus ada uang tunai” Terdakwa menjawab dengan mengatakan “ ya, saya pulang dulu nanti saksi balik” setelah Terdakwa berkata demikian saat itu juga Terdakwa langsung pulang, namun setelah saksi tunggu sampai saat ini Terdakwa tidak pernah datang lagi kerumah saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan maupun keseharian Terdakwa, karena sebelumnya Saksi hanya 2 kali bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi betemu dengan Terdakwa dalam hal jual beli sepeda motor, namun setiap saksi menawarkan sepeda motor tidak sampai terjadi akad atau jual beli dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar;

6. Saksi M. Zulkifli alias Zul bin Hadirudin. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa saksi diperiksa pada persidangan ini sehubungan dengan saksi telah menerima gadai barang hasil curian;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Sel.

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang telah mekakukan pencurian terkait perkara ini Paesal Bin Agus;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa korban pencurian tersebut, namun setelah saksi dimintai keterangan barulah saksi mengetahui kalau korban pencurian tersebut adalah Sahrif Marsum;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024, sekitar Pukul 21.30 Wita, bertempat di rumah-rumahan Sawah yang beralamat di Subak Runggang Danger II Kebon Montor Dusun Gubuk Tengah Desa Pohgading, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa Saksi menerima gadai barang hasil curian tersebut keesokan harinya yaitu pada hari Selasa Tanggal 7 Mei 2024, sekitar pukul 19.00 bertempat di kolam tempat Saya bekerja di Kebun Erat Desa Kelayu Utara, Kecamatan Selong, Kabuoaten Lombok Timur dari Terdakwa;
- Bahwa barang milik korban yang di curi adalah : 1 unit sepeda motor Honda beat warna merah beserta STNK, Nomor Polisi DR 2738 LK, Noka MH1JF5139CK525991, Nosin JF51E-3500205, Tahun Pembuatan 2012, Atas Nama STNK Sahrif Marsum;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa sajakah yang melihat atau mengetahui Paesal Bin Agus melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa ada di Kolam tempat saksi bekerja bersama dengan Paesal Bin Agus, yang kemudian meminta kepada saksi untuk mengantar Paesal Bin Agus ke Desa Pohgading;
- Bahwa Saksi tidak menegtahui maksud dan tujuan Terdakwa meminta saksi mengantarkan Paesal Bin Agus ke Desa Pohgading saat itu;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi "antarin Paesal Ke Pohgading" dan saat itupun saksi langsung menyanggupi namun saat itu Terdakwa juga meminjam sepeda motor Satria FU yang saksi bawa sehingga saksi bertanya "apa yang saya gunakan untuk mengantarkannya? sedangkan sepeda motor saya kamu mau pakai" sambil berpikir Saksi pun kembali mengatakan "gak apa-apa dah, nanti saya pinjam sepeda motor sepupu saya;
- Bahwa sebelumnya Paesal Bin Agus tidak memberitahu saksi pada saat akan melakukan pencurian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bersama dengan siapa sajakah Paesal Bin Agus melakukan pencurian saat itu;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Sel.

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui cara Paesal bin Agus melakukan pencurian tersebut, namun setelah saksi di amankan dan bertemu dengan Paesal Bin Agus dan Terdakwa barulah saksi mendengar dari Paesal Bin Agus bahwa Paesal Bin Agus melakukan pencurian tersebut dengan cara Paesal Bin Agus merusak kunci stang sepeda motor tersebut dengan cara Paesal Bin Agus memegang stang sepeda motor tersebut dengan menggunakan tangan kanan dan kiri nya sambil kaki kiri dinaikkan ke dudukan kaki sepeda motor tersebut sedangkan kaki kanan tetap berada di tanah, dan setelah itu pelaku Paesal Bin Agus langsung menarik stang sepeda motor tersebut ke arah kanan, dan setelah kunci stang sepeda motor tersebut rusak Paesal Bin Agus menyambungkan kabel kontak sepeda motor dan setelah sepeda motor tersebut berhasil di hidupkan, Paesal Bin Agus langsung membawa pergi sepeda motor tersebut ke Kolam tempat saksi bekerja dan diberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa barang hasil curian berupa : 1 unit sepeda motor Honda Beat beserta STNK diberikan kepada Terdakwa yang kemudian gadaikan kepada saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan menerima gadai sepeda motor tersebut seharga Rp2.400.000 (Dua Juta Empat ratus ribu rupiah) dan uangnya langsung saksi berikan kepada Terdakwa di Kolam tempat saksi bekerja;
- Bahwa pada saat menerima gadai sepeda motor, Terdakwa tidak pernah menunjukkan BPKB dan saksi tidak pernah menanyakannya;
- Bahwa Saksi baru kali ini menerima gadai sepeda motor dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan PAESAL BIN AGUS menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa saat itu saksi mengantarkan Paesal Bin Agus menggunakan sepeda motor sepupu saksi ke Pohgading dan setibanya di jalan kebon montor Dusun Gubuk Tengah Desa Pohgading saat itu sekitar pukul 20.15 Wita Paesal Bin Agus meminta saksi untuk berhenti dan setelah Paesal Bin Agus turun saksi langsung pulang dan mengembalikan sepeda motor sepupu saksi kemudian pulang makan di rumah saksi;
- Bahwa sekitar pukul 22.00 Wita saksi kembali ke Kolam dan melihat Paesal Bin Agus serta Terdakwa sudah ada di berugak bagian atas kolam dan 1 unit sepeda motor beat warna merah terparkir di halaman Kolam tempat saksi bekerja, selanjutnya saksi langsung ke pinggir kolam bagian bawah sampai saksi melihat Paesal Bin Agus pergi berjalan kaki keluar

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Sel.

Paraf	KM	A1	A2



gerbang sedangkan Terdakwa masih berada di berugak dan berselang 30 menit kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saya "saya titip sepeda motor ini di sini bersama dengan kunci dan stnk, besok kita pakai sepeda motor ini" dan saat itu juga Terdakwa meminta saksi mengantarkannya pulang menggunakan sepeda motor FU Saya;

- Bahwa keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 sekira pukul 18.00 Wita Terdakwa datang ke kolam tempat saksi bekerja dan mengatakan kepada "saya butuh uang, gadaikan saya sepeda motor itu (Beat merah yang dititipkan sebelumnya)" dan saksi jawab "IYA" selanjutnya saksi mencari penerima gadai namun tidak ada yang memiliki uang sehingga saksi mengatakan kepada Terdakwa "ya udah, pakai saja uang saya, ada Rp. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah)" dan saat itu Terdakwa langsung menerimanya dan kemudian pergi, selanjutnya Terdakwa kembali lagi setelah 5 hari kemudian dan meminta saksi untuk menggadaikan kepada orang lain lagi sepeda motor tersebut sebesar Rp. 2.500.000 namun saat itu tidak ada yang memiliki uang sehingga saksi berinisiatif meminjam uang sebesar Rp. 700.000 dan langsung saksi berikan kepada Terdakwa sehingga total uang gadai tersebut sebesar Rp. 2.400.000 dan Terdakwa pun pergi meninggalkan saksi;
 - Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar;
7. Saksi Paesal Alias Agus. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi benar;
 - Bahwa Saksi hadir memberikan keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian sepeda motor;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil sepeda motor tersebut;
 - Bahwa saksi memberikan keterangan tersebut ketika dimintai keterangan di Penyidik, akan tetapi keterangan saksi tersebut tidak benar dan saksi memberikan keterangan tersebut karena takut dengan ancaman buser;
 - Bahwa benar saksi memberikan keterangan tersebut ketika dimintai keterangan di Penyidik, akan tetapi keterangan saksi tersebut tidak benar dan saksi memberikan keterangan tersebut karena takut dengan ancaman buser;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Sel.

Paraf	KM	A1	A2



- Bahwa benar saksi memberikan keterangan tersebut ketika dimintai keterangan di Penyidik, akan tetapi keterangan saksi tersebut tidak benar dan saksi meberikan keterangan tersebut karena takut dengan ancaman buser;
- Bahwa benar saksi memberikan keterangan tersebut ketika dimintai keterangan di Penyidik, akan tetapi keterangan saksi tersebut tidak benar dan saksi meberikan keterangan tersebut karena takut dengan ancaman buser;
- Bahwa benar saksi memberikan keterangan tersebut ketika dimintai keterangan di Penyidik, akan tetapi keterangan saksi tersebut tidak benar dan saksi meberikan keterangan tersebut karena takut dengan ancaman buser;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa membantah kebenaran keterangannya di hadapan Penyidik, maka Penuntut Umum telah menghadirkan Verbalisan sebagai berikut:

1. Saksi HADIANTO. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi diminta memberikan keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana pencurian dan saksi hadir di persidangan sebagai saksi verbalisan;
- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian yang memeriksa Terdakwa yang berstatus tersangka di tahap penyidikan dan dituangkan ke dalam berita acara keterangan (BAP) tersangka;
- Bahwa keterangan Terdakwa sebagaimana di dalam BAP tersangka merupakan keterangan dari Terdakwa sendiri yang mana saat itu Terdakwa memang dari awal membntah tidak pernah menggadaikan sepeda mtor kepada saksi M. Zulkifli;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa bersama Saksi Budi Setiawan Putra;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan tindak kekerasan fisik ketika saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di tahap penyidikan;
- Bahwa Terdakwa terlebih dahulu membaca keterangan dalam BAP sebelum menandatangani;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Sel.

Paraf	KM	A1	A2



2. Saksi Budi Setiawan Putra. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi diminta memberikan keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana pencurian dan saksi hadir di persidangan sebagai saksi verbalisan;
- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian yang memeriksa Terdakwa yang berstatus tersangka di tahap penyidikan dan dituangkan ke dalam berita acara keterangan (BAP) tersangka;
- Bahwa keterangan Terdakwa sebagaimana di dalam BAP tersangka merupakan keterangan dari Terdakwa sendiri yang mana saat itu Terdakwa memang dari awal membantah tidak pernah menggadaikan sepeda motor kepada saksi M. Zulkifli;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa bersama Saksi Hadianto;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan tindak kekerasan fisik ketika saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di tahap penyidikan;
- Bahwa Terdakwa terlebih dahulu membaca keterangan dalam BAP sebelum menandatangani;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar;

3. Saksi Putu Aditya Surya Pandi. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi mengerti diperiksa yaitu sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana pencurian dan saksi hadir di persidangan sebagai saksi verbalisan;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi merupakan anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa sendiri;
- Bahwa keterangan Terdakwa sebagaimana di dalam BAP tersangka merupakan keterangan dari Terdakwa sendiri yang mana saat itu Terdakwa memang dari awal membantah tidak pernah menggadaikan sepeda motor kepada saksi m. Zulkifli;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan tindak kekerasan fisik ketika saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa Terdakwa terlebih dahulu membaca keterangan dalam BAP sebelum menandatangani;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Sel.

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) meskipun telah dijelaskan hak-haknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa mengambil sepeda motor pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024, sekira Pukul 21.30 Wita, bertempat di rumah-rumahan sawah yang terletak di Subak Runggang Danger II, Kebon Montor Dusun Gubuk tengah, Desa Pohgading, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Terdakwa juga menerangkan tidak pernah menerima barang hasil curian apalagi menggadaikan;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui barang apa milik korban yang di ambil namun dari keterangan Saksi Paesal Bin Agus dan dari keterangan M. Zulkifli Alias Zul waktu kami diamankan bersama-sama dan diperiksa oleh penyidik barulah Terdakwa mengetahui bahwa barang milik korban yang dicuri berupa : 1 unit sepeda motor beserta Honda beat warna merah, Nomor Polisi DR 2738 LK, Noka MH1JF5139CK525991, Nosin JF51E-3500205, Tahun Pembuatan 2012, Atas Nama STNK SAHRIF MARSUM, di taruh/simpan di halaman kolam yang ber alamat di Kebun Erat Desa Kelayu Utara, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur dan Terdakwa tidak mengetahui dibawa kemana barang berupa : 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna putih;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa memang sudah kenal dengan Paesal Bin Agus dan M. Zulkipli Alias Zul dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan kedua orang tersebut, dimana Terdakwa kenal dengan Paesal Bin Agus sejak tahun 2023 di Lapas Selong saat sama-sama menjalani hukuman sedangkan M. Zulkipli Alias Zul Terdakwa kenal juga pada tahun 2023 di tempatnya bekerja yang beralamat di Dusun Kebun Erat Kelurahan Kelayu Selatan Kecamatan Selong;
- Bahwa pada saat terjadinya pencurian tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024, sekitar Pukul 21.30 Wita, saat itu Terdakwa sedang berada di kerumut di rumahnya Hat, Jenis kelamin laki-laki, Alamat Dusun gubuk daya Desa Kerumut, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024, Pukul 17.00 Wita, saya di telpon oleh Hat memberitau Terdakwa kalau ada sepeda motor yang hendak di jual, setelah mendapat informasi sekitar Pukul 19.00 Wita,

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Sel.

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berkunjung ke tempat M. Zulkifli yang bekerja di kolam milik Pak Ujang di Kebun Erat Desa Kelayu Utara, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, dengan diantar oleh ojek yang Terdakwa tidak tau namanya;

- Bahwa maksud Terdakwa menemui M. Zulkifli Alias Zul untuk meminjam sepeda motor, pada saat bertemu kamipun mengobrol, dan pada saat mengobrol Terdakwa berkata kepada M. Zulkifli dengan mengatakan “saya pinjam motor mu, saya mau ke Desa kerumut mau ngcek/liat motor yang hendak di jual” kemudian M. ZULKIFLI berkata “ya pakai sudah nanti saya kasi tau yang punya motor” sambil M. Zulkifli menunjuk sepeda motor Suzuki FU yang di parkir di halaman kolam;
- Bahwa sekitar pukul 19.15 Wita, Terdakwa langsung pergi dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Fu yang Terdakwa pinjam tersebut dan setelah sampai dan bertemu dengan Hat di Desa Kerumut, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, kami langsung mengecek sepeda motor yang hendak di jual tersebut, namun pada saat kami datang pemilik sepeda motor tidak ada di tempat, dan setelah mengetahui hal tersebut Terdakwa langsung pulang dan sekitar pukul 22.00 Wita, sampai di kolam tempat M. Zulkifli Alias Zul bekerja untuk mengembalikan sepeda motor yang pinjam tersebut, dan setelah sampai meminta kepada M. Zulkifli Alias Zul untuk mengantar pulang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menggadaikan sepeda motor kepada M. Zulkifli;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menerima sepeda motor beat warna merah dari Paesal bin Agus;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum dan divonis penjara karena melakukan tindak pidana penipuan, pencurian dan perkelahian;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa:

- 1 unit sepeda motor Honda beat warna merah, Nomor Polisi DR 2738 LK, Noka MH1JF5139CK525991, Nosin JF51E-3500205, Tahun Pembuatan 2012, Atas Nama STNK Sahrif Marsum;
- 1 Lembar STNK Honda beat warna merah, Nomor Polisi DR 2738 LK, Noka MH1JF5139CK525991, Nosin JF51E-3500205, Tahun Pembuatan 2012, Atas Nama STNK Sahrif Marsum;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Sel.

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan atas barang bukti tersebut Saksi-Saksi dan Terdakwa diperlihatkan dan karena itu dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekitar Pukul 18.30 Wita, Saksi Paesal bin Agus pergi ke tempat Saksi M. Zulkifli alias Zul bin Hadirudin di kolam milik Pak Ujang yang beralamat di Kebun Erat, Desa Kelayu Utara, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur kemudian Saksi Paesal Bin Agus bertemu dengan Terdakwa sehingga Saksi Paesal bin Agus menyampaikan untuk membayar hutangnya kepada Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor sehingga Terdakwa setuju lalu Terdakwa menyuruh Saksi M. Zulkifli mengantar Saksi Paesal ke Pohgading dengan menggunakan sepeda motor milik sepupu Saksi M. Zulkifli lalu Saksi Zulkifli mengantar dan setelah sampai Saksi M. Zulkifli langsung pulang;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 21.30 Wita, yang bertempat di rumah-rumah sawah beralamat di Subak Runggang Danger, Kebun Montor, Dusun Gubuk Tengah, Desa Pohgading, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Saksi Paesal bin Agus mengambil sepeda motor Honda Beat warna merah nomor polisi DR2738LK, Nomor Rangka MH1JF5139CK525991, Nomor Mesin JF51E-3500205 milik Saksi Sahrif Marsum beserta selemba STNKnya tanpa izin lalu sekitar pukul 22.00 Wita Saksi Paesal Bin Agus datang kepada Terdakwa dengan membawa Sepeda motor Honda Beat warna merah nomor polisi DR2738LK, Nomor Rangka MH1JF5139CK525991, Nomor Mesin JF51E-3500205, tahun pembuatan 2012, dan selemba STNK Honda Beat warna merah nomor polisi DR2738LK, Nomor Rangka MH1JF5139CK525991, Nomor Mesin JF51E-3500205, tahun pembuatan 2012, atas nama Sahrif Marsum yang diambil oleh Saksi Paesal Bin Agus di rumah-rumahan sawah yang beralamat di Subak Runggang Danger II, Kebon Montor, Dusun Gubuk Tengah, Desa Pohgading, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur dan menyerahkan sepeda motor dan STNK kepada Terdakwa yang digunakan untuk membayar hutang Saksi Paesal Bin Agus kepada Terdakwa;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Sel.

Paraf	KM	A1	A2



- Bahwa setelah mengambil sepeda motor dari Saksi Paesal maka Terdakwa mengatakan kepada Saksi M. Zulkifli "saya titip sepeda motor ini di sini bersama dengan kunci dan STNK, besok kita pakai sepeda motor ini" lalu Terdakwa meminta Saksi M. Zulkifli mengantar pulang menggunakan sepeda motor Satria FU maka Saksi M. Zulkifli mengantar pulang, kemudian keesokan harinya yaitu hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 sekitar pukul 18.00 Wita Terdakwa mendatangi Saksi M. Zulkifli dan mengatakan kepada Saksi M. Zulkifli "saya butuh uang cepat, gadaikan saya sepeda motor itu" lalu Saksi M. Zulkifli menelepon teman-temannya menawarkan sepeda motor digadai akan tetapi tidak ada yang mau menerima gadai, sehingga Saksi M. Zulkifli menawarkan kepada Terdakwa "ya udah, pakai saja uang saya, ada Rp1700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah)", sehingga Terdakwa menyetujui lalu Saksi M. Zulkifli menyerahkan uang Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa sekitar 5 (lima) hari kemudian Terdakwa menghubungi Saksi M. Zulkifli menyuruh menggadaikan sepeda motor kepada orang lain dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun Saksi M. Zulkifli menawarkan untuk menambah uang gadai sepeda motor Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa setuju dan menerima uang tambahan gadai tersebut sehingga Saksi M. Zulkifli total membayar gadai sepeda motor kepada Terdakwa adalah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan sepeda motor tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari dan akibat kejadian tersebut Saksi Sahrif Marsum mengalami kerugian sekitar Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu melanggar Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan oleh karena dakwaan berbentuk tunggal maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta Hukum tersebut di atas akan mempertimbangkan dakwaan tersebut yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Sel.

Paraf	KM	A1	A2



2. Yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa ialah setiap orang atau siapa saja atau orang perorangan (*natuurlijk person*) sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawabannya atas suatu peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama Terdakwa, ternyata bahwa Terdakwa adalah orang yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut yaitu Terdakwa MUHAMMAD DAHIRUDIN alias CAMAT bin AWALUDIN;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, yang mana dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dari uraian unsur Pasal dakwaan elemen pentingnya adalah: Terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang itu berasal dari kejahatan, dalam prakteknya biasanya dapat dilihat dari

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Sel.

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan atau cara dibelinya barang itu, misalnya dibeli dengan dibawah harga yang sesuai dengan harga pasar (R.Soesilo. KUHP serta Komentar. 1996, halaman 315);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekitar Pukul 18.30 Wita, Saksi Paesal bin Agus pergi ke tempat Saksi M. Zulkifli alias Zul bin Hadirudin di kolam milik Pak Ujang yang beralamat di Kebun Erat, Desa Kelayu Utara, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur kemudian Saksi Paesal Bin Agus bertemu dengan Terdakwa sehingga Saksi Paesal bin Agus menyampaikan untuk membayar hutangnya kepada Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor sehingga Terdakwa setuju lalu Terdakwa menyuruh Saksi M. Zulkifli mengantar Saksi Paesal ke Pohgading dengan menggunakan sepeda motor;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 21.30 Wita, yang bertempat di rumah-rumah sawah beralamat di Subak Runggang Danger, Kebun Montor, Dusun Gubuk Tengah, Desa Pohgading, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Saksi Paesal bin Agus mengambil sepeda motor Honda Beat warna merah nomor polisi DR2738LK, Nomor Rangka MH1JF5139CK525991, Nomor Mesin JF51E-3500205 milik Saksi Sahrif Marsum beserta selembarnya STNKnya tanpa izin lalu sekitar pukul 22.00 Wita Saksi Paesal Bin Agus datang kepada Terdakwa membawa Sepeda motor Honda Beat warna merah yang diambil oleh Saksi Paesal Bin Agus di rumah-rumahan sawah yang beralamat di Subak Runggang Danger II, Kebon Montor, Dusun Gubuk Tengah, Desa Pohgading, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur dan menyerahkan sepeda motor dan STNK kepada Terdakwa yang digunakan untuk membayar hutang Saksi Paesal Bin Agus kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah mengambil sepeda motor dari Saksi Paesal maka Terdakwa mengatakan kepada Saksi M. Zulkifli "saya titip sepeda motor ini di sini bersama dengan kunci dan STNK, besok kita pakai sepeda motor ini" lalu Terdakwa meminta Saksi M. Zulkifli mengantar pulang menggunakan sepeda motor Satria FU maka Saksi M. Zulkifli mengantar pulang, kemudian keesokan harinya yaitu hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 sekitar pukul 18.00 Wita Terdakwa mendatangi Saksi M. Zulkifli dan mengatakan kepada Saksi M. Zulkifli "saya butuh uang cepat, gadaikan saya sepeda motor itu" lalu Saksi M. Zulkifli menelepon teman-temannya menawarkan sepeda motor digadai akan tetapi tidak ada yang mau menerima gadai, sehingga Saksi M. Zulkifli menawarkan

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Sel.

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa "ya udah, pakai saja uang saya, ada Rp1700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah)", sehingga Terdakwa menyetujui lalu Saksi M. Zulkifli menyerahkan uang Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sekitar 5 (lima) hari kemudian Terdakwa menghubungi Saksi M. Zulkifli menyuruh menggadaikan sepeda motor kepada orang lain dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun Saksi M. Zulkifli menawarkan untuk menambah uang gadai sepeda motor Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa setuju dan menerima uang tambahan gadai tersebut sehingga Saksi M. Zulkifli total membayar gadai sepeda motor kepada Terdakwa adalah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan sepeda motor tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari dan akibat kejadian tersebut Saksi Sahrif Marsum mengalami kerugian sekitar Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa membantah kebenaran keterangannya di hadapan Penyidik karena diberikan dalam keadaan dipaksa dan dipukul maka Penuntut Umum menghadirkan Saksi Verbalisan dan Saksi yang menangkap Terdakwa atas nama Hadianto yang menerangkan bahwa Saksi Hadianto sebagai Penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa sebagai Tersangka pada waktu Penyidikan sehingga keterangan Terdakwa pada waktu Penyidikan adalah keterangan Terdakwa sendiri yang menerangkan bahwa Saksi Paesal yang telah mengambil sepeda motor Honda Beat warna merah, Nomor Polisi DR 2738 LK, Noka MH1JF5139CK525991, Nosin JF51E-3500205, tahun pembuatan 2012 atas nama STNK Sahrif Marsum beserta selemba STNK dan sebuah hand phone pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 pukul 21.30 Wita di rumah-rumahan sawah yang beralamat di Subak Runggang Danger II, Kebon Montor, Dusun Gubuk Tengah, Desa Pohgading, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, kemudian pada waktu pemeriksaan terhadap Terdakwa sebagai Tersangka dihadiri juga oleh Saksi Budi Setiawan Putra sehingga terhadap Terdakwa tidak pernah dilakukan tindak kekerasan fisik sehingga Terdakwa memberikan keterangan sesuai dengan yang adalah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan, kemudian keterangan Saksi Putu Aditya Surya Pandi sebagai Anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehingga pada waktu itu tidak ada dilakukan tindak kekerasan fisik;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Sel.

Paraf	KM	A1	A2



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa yang meminta keringanan hukuman akan dipertimbangkan bersamaan dengan dictum Putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah adil dan patut serta setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta Majelis Hakim memandang bahwa pemidanaan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai sarana edukasi dan upaya pembinaan terhadap diri Terdakwa disamping yang sifatnya sebagai prevensi umum maupun prevensi khusus;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Sel.

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang sah, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terkait dengan barang bukti berupa 1 unit sepeda motor Honda beat warna merah, Nomor Polisi DR 2738 LK, Noka MH1JF5139CK525991, Nosin JF51E-3500205, Tahun Pembuatan 2012, Atas Nama STNK SAHRIF MARSUM dan 1 Lembar STNK Honda beat warna merah, Nomor Polisi DR 2738 LK, Noka MH1JF5139CK525991, Nosin JF51E-3500205, Tahun Pembuatan 2012, atas nama STNK Sahrif Marsum, maka berdasarkan fakta hukum dan tuntutan Penuntut Umum maka dikembalikan untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Paesal Bin Agus;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD DAHIRUDIN alias CAMAT bin AWALUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 unit sepeda motor Honda beat warna merah, Nomor Polisi DR 2738 LK, Noka MH1JF5139CK525991, Nosin JF51E-3500205, Tahun Pembuatan 2012, Atas Nama STNK SAHRIF MARSUM;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Sel.

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Lembar STNK Honda beat warna merah, Nomor Polisi DR 2738 LK, Noka MH1JF5139CK525991, Nosin JF51E-3500205, Tahun Pembuatan 2012, Atas Nama STNK SAHRIF MARSUM;

Dipergunakan dalam persidangan perkara atas nama Terdakwa Paesal Bin Agus;

- 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari Selasa, tanggal 12 November 2024, oleh kami, Ida Bagus Oka Saputra M., SH. M. Hum. sebagai Hakim Ketua, Nasution, SH. dan Abdi Rahmansyah, SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Emalia Pramita, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Balma Ariagana, SH. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua,

Hakim-Hakim Anggota,

Ida Bagus Oka Saputra M., SH. M. Hum.

Nasution, SH.

Abdi Rahmansyah, SH. MH.

Panitera Pengganti,

Emalia Pramita, SH.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Sel.

Paraf	KM	A1	A2